

Nomor : AB.PN.06.03.13
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan

08 Januari 2024

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Sehubungan dengan surat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No: S-00031/BEI.PP2/01-2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Permintaan Penjelasan, bersama ini kami sampaikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut yang disampaikan sebagai berikut:

1. Agar dijelaskan mengenai sumber pendanaan dari ketiga transaksi Shareholder Loan tersebut.

Pemberian *shareholder loan* kepada PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) dan PT Jasamarga Kunciarang Cengkareng (JKC) menggunakan fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sementara untuk pemberian *shareholder loan* kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) menggunakan fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

2. Apakah terdapat jangka waktu dan bunga yang dikenakan atas Shareholder Loan tersebut? Jika ada mohon dapat disebutkan untuk masing-masing Shareholder Loan.
 - Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau paling lambat 1 bulan setelah Pemerintah telah membayar penggantian dana talangan pengadaan tanah kepada JBS, mana yang lebih dahulu terjadi. Bunga pinjaman yang dikenakan adalah dengan besaran suku bunga sebesar 8,0% (delapan persen).
 - Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Kunciarang Cengkareng (JKC) jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 (atau sampai dengan dilunasinya seluruh Fasilitas Pinjaman, berikut bunga serta biaya provisi dan denda (jika ada), mana yang lebih dahulu terjadi. Bunga pinjaman yang dikenakan adalah dengan besaran suku bunga 7,50% (tujuh koma lima persen).
 - Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan dua tahun setelah Kredit Sindikasi Investasi dan Pembiayaan Sindikasi Syariah dilunasi oleh JJC (termasuk apabila dilunasi dengan cara refinancing oleh pihak ketiga lainnya) atau dikonversinya seluruh pokok pinjaman oleh JTT menjadi penyertaan modal JTT di JJC. Bunga pinjaman yang dikenakan adalah dengan besaran suku bunga pinjaman sebesar bunga Kredit Sindikasi + 2% (dua persen).



3. Agar dapat dijelaskan mengenai rincian penggunaan cash deficiency support pada entitas anak PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) sebesar Rp160 miliar.

Fasilitas pinjaman SHL yang diberikan kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan capital expenditure (capex) operasional dari JJC.

4. Apakah terdapat kontribusi shareholder loan yang sama dari pihak pemegang saham JJC lain yaitu PT Margautama Nusantara melihat PT Margautama Nusantara juga memiliki porsi kepemilikan pada JJC yang sama sebesar 40%? Jika tidak, agar disampaikan alasannya.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), Para Pemegang Saham bersepakat seluruh pinjaman SHL dipenuhi oleh JTT.

5. Agar dapat dijelaskan mengenai transaksi pemberian Shareholder Loan sebesar Rp2.703.685.431.089,- kepada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) terkait rincian kredit investasi yang berhubungan dengan penalti sebesar 5% tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, terdapat klausul denda jika pelunasan dilakukan secara langsung oleh kreditur baru, namun denda tersebut tidak berlaku jika pelunasan dilakukan dengan menggunakan dana dari pemegang saham.

6. Terdapat transaksi pemberian Shareholder Loan sebesar Rp43.511.486.767 kepada PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) dalam rangka memenuhi kebutuhan kewajiban pembayaran fasilitas kredit untuk pembiayaan Dana Talangan Tanah (DTT), agar dapat dijelaskan:

- a. Rincian objek pembiayaan DTT tersebut.
Pembiayaan akan digunakan oleh JBS untuk melunasi outstanding pinjaman fasilitas dana talangan tanah di Bank.
- b. Tujuan dan manfaat pembiayaan DTT secara operasional dan keuangan bagi Perseroan.
SHL DTT diberikan untuk menjaga agar cash flow JBS dapat terjaga secara positif.
- c. Status kepemilikan dan perizinan tanah tersebut.
Seluruh kepemilikan atas lahan dimiliki oleh Negara. JBS telah mengeluarkan dana untuk menalangi pembebasan lahan tersebut yang selanjutnya akan diganti oleh Pemerintah.

7. Terdapat transaksi Perseroan sebesar Rp3.650.000.000 untuk mengakuisisi saham JKC dari PT IK terkait pembelian harta pailit PT IK dimana JKC dimiliki langsung oleh Perseroan, agar dapat dijelaskan:

- a. Latar belakang Perseroan mengakuisisi saham JKC dari PT IK.
Latar belakang Transaksi Perseroan berupa pembelian harta pailit dari PT IK atas kepemilikan saham atas nama PT IK di PT JKC melalui mekanisme lelang. PT JKC merupakan Perusahaan yang terkendali secara langsung oleh Perseroan, sehingga pembelian saham JKC dari PT IK akan memudahkan Perseroan dalam proses pengendalian.



b. Informasi porsi kepemilikan pemegang saham JKC setelah transaksi tersebut.

Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	129.927.188	78,67%
Synergy International Limited	34.698.794	21,01%
PT Nindya Karya (Persero)	527.776	0,32%

c. Apakah dalam transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan?

Dalam transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan disebabkan karena mekanisme penjualan saham dilakukan melalui mekanisme lelang dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Jakarta IV.

8. Kontribusi pendapatan maupun operasional usaha yang diharapkan Perseroan dari transaksi afiliasi tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang dengan adanya setoran modal tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kontribusi yang diharapkan dan proforma keuangan perseroan dapat diakses dalam Dokumen Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi yang ditandatangani oleh Penilai (Hal 7-9 Shortform).

9. Fakta/informasi material/kejadian penting yang dapat berpengaruh signifikan terhadap Perseroan serta dipandang dapat mempengaruhi fluktuasi perdagangan saham Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik dan wajib untuk segera diungkapkan kepada publik.

Tidak terdapat fakta/informasi material/kejadian penting lainnya.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nixon Sitorus
Corporate Secretary &
Chief Administration Officer

Tembusan, Yth:

1. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Number : AB.PN.06.03.13
Attachment : -
Subject : Response to Request for Explanation

08 January 2024

To.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Referring to the letter from PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No: S-00031/BEI.PP2/01-2024 dated 3 January 2024 regarding Request for Explanation, we hereby provide an explanation of the asked questions as follows:

1. To explain the source of funding for the three Shareholder Loan transactions.
Providing shareholder loans to PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) and PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) used loan facilities owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk, while giving shareholder loans to PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) used loan facilities owned by PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).
2. Are there a term and interest charged on those Shareholder Loans? If yes, please state for each Shareholder Loan.
 - Based on PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) Shareholder Loan Agreement, the term of the agreement is from the signing of the agreement by the parties until 31 December 2024 or no later than 1 month after the Government has paid compensation for the land acquisition bailout funds to JBS, whichever occurs first. The loan interest rate charged is 8.0% (eight percent).
 - Based on PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) Shareholder Loan Agreement, the term of the agreement is from the date this agreement is signed by the parties until 30 June 2024 (or until the entire loan facility is paid off, including interest, provision fees and fines (if any)), whichever occurs first. The loan interest rate charged is 7.50% (seven point five percent).
 - Based on PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Shareholder Loan Agreement, the term of the agreement is from the time it is signed by the parties until two years after the Investment Syndicated Credit and Sharia Syndicated Financing are repaid by JJC (including if repaid by refinancing by another third party) or conversion of the entire loan principal by JTT into JTT's capital participation in JJC. The loan interest rate charged is Syndicated Credit interest +2% (two percent).
3. To explain the details of the use of cash deficiency support for the subsidiary PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) amount to IDR 160 billion.
The SHL loan facility provided to PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) will be used to fulfill JJC's operational capital expenditure (capex) needs.



4. Is there a similar shareholder loan contribution from another JJC shareholder, namely PT Margautama Nusantara, seeing that PT Margautama Nusantara also has the same ownership portion of JJC of 40%? If not, please state the reason.

Based on the Decision of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), the Shareholders agreed that all SHL loans would be fulfilled by JTT.

5. To explain the transaction for providing a Shareholder Loan amount to IDR 2,703,685,431,089 to PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) regarding the details of the investment credit related to the 5% penalty.

Based on the PT Jasamarga Kunciran Cengkareng Syndicated Credit Agreement, there is a fine clause if repayment is made directly by the new creditor, but this fine does not apply if repayment is made using funds from shareholders.

6. There is a transaction providing a Shareholder Loan amount to IDR 43,511,486,767 to PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) to fulfill the obligation to pay credit facilities for financing the Land Bailout Fund (DTT), so that it can be explained:

- Details of the DTT financing object.
The financing will be used by JBS to pay off the outstanding loan for the land bailout facility at the Bank.
- The objectives and benefits of DTT financing operationally and financially for the Company.
SHL DTT is provided to maintain JBS's cash flow positively.
- Land ownership and licensing status.
All land ownership is owned by the State. JBS has released funds to cover the land acquisition which will then be reimbursed by the Government.

7. There is a Company transaction amounting to IDR 3,650,000,000 to acquire JKC shares from PT IK related to the purchase of PT IK's bankruptcy assets where JKC is owned directly by the Company, so please explain:

- Background: The Company acquired JKC shares from PT IK.
Background to the Company's transaction in the form of purchasing bankruptcy assets from PT IK for share ownership in the name of PT IK in PT JKC through an auction mechanism. PT JKC is a company that is controlled directly by the Company, so purchasing JKC shares from PT IK will make it easier for the Company in the control process.

- Information on the ownership portion of JKC shareholders after the transaction.

Shareholders	Total Shares	% Ownership
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	129,927,188	78.67%
Synergy International Limited	34,698,794	21.01%
PT Nindya Karya (Persero)	527,776	0.32%



c. Does the affiliate transaction not contain a conflict of interest?

This transaction does not contain a conflict of interest because the share sales mechanism is carried out through an auction mechanism with the provisions set by the Jakarta IV Regional State Assets and Auction Services Office.

8. The contribution of income and business operations that the Company expects from the affiliated transaction to the Company's future financial performance with the capital contribution in the short and long term.

The expected contribution and the company's financial proforma can be accessed in the Transaction Fairness Opinion Report Document signed by the Appraiser (Pg 7-9 Shortform).

9. Material facts/information/important events that can have a significant impact on the Company and are deemed to influence trading fluctuations in the Company's shares that have not been disclosed to the public and must be immediately disclosed to the public.

There are no other material facts/information/important events.

Thus, we convey this, we thank you for your attention and cooperation.

Nixon Sitorus
Corporate Secretary &
Chief Administration Officer

Cc, to:

1. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
3. Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk.